



## Penyitaan Kekayaan sebagai Pelunasan Pidana Denda: Dapatkah Mencapai Tujuan Pemidanaan?

Mohammad Didi Ardiansah,<sup>1</sup> Afnan Zahidatush Sholihah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, E-mail: [moh.didiardi@gmail.com](mailto:moh.didiardi@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, E-mail: [zahtushah@gmail.com](mailto:zahtushah@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk : 10 Juni 2023

Diterima : 14 Desember 2024

Terbit : 30 Desember 2024

#### Keywords :

Confiscation, Criminal fines,  
Purpose of Punishment,  
National Criminal Code.

#### Kata kunci:

Penyitaan, Pidana Denda,  
Tujuan Pemidanaan, KUHP  
Nasional.

#### Corresponding Author:

Mohammad Didi Ardiansah,  
E-Mail: [moh.didiardi@gmail.com](mailto:moh.didiardi@gmail.com)

#### DOI :

10.24843/KP.2024.v46.i03.p.01

### Abstract

The aim of this research is to examine the extent of limitations on the seizure of a convict's assets or income to settle criminal fines, as well as its relation to the objectives of punishment under the Law Number 1 of 2023 concerning Criminal Code (National Criminal Code). This research employs a normative juridical method with a statutory approach. The research conclude that the provisions for seizing a convict's assets or income to settle unpaid fines can support the achievement of the objectives of punishment under the National Criminal Code. However, to attain this goal, there must be provisions defining the limits on the convict's assets or income that may be seized. The construction of such limits can adopt the provisions on seizure as regulated in the Indonesian Civil Procedure Code (HIR) and the Bankruptcy/PKPU Law.

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji batasan sejauh mana penyitaan yang dapat dilakukan terhadap kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai pelunasan pidana denda serta kaitannya dengan tujuan pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa adanya ketentuan mengenai penyitaan kekayaan atau pendapatan terpidana untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar dapat mendorong tercapainya tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional. Namun, demi mencapai tujuan tersebut diperlukan ketentuan batasan kekayaan atau pendapatan terpidana yang dapat disita. Konstruksi batasan tersebut dapat mengadopsi ketentuan sita yang diatur dalam HIR dan UU Kepailitan/PKPU.

## 1. Pendahuluan

Pidana pokok yang jumlahnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan sehingga harus dibayar oleh terpidana dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hukum

acara pidana disebut dengan pidana denda.<sup>1</sup> Dalam beberapa hal, pidana denda tersebut dapat diterapkan secara sistematis sebagai bentuk alternatif dari pidana penjara.<sup>2</sup> Berdasarkan KUHP, pidana denda diancamkan baik sebagai pidana pokok maupun menjadi alternatif dari pidana penjara dan/atau pidana kurungan.<sup>3</sup> Namun, KUHP peninggalan Belanda tersebut kini dirasa tidak relevan lagi dengan falsafah bangsa Indonesia maupun perkembangan zaman sehingga diperlukan suatu reformasi hukum pidana nasional. Reformasi tersebut terwujud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Sebagaimana dalam KUHP sebelumnya, pidana denda dalam KUHP Nasional masih menjadi bagian dari sanksi pidana pokok yang diterapkan di Indonesia.<sup>4</sup> Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang membedakan ketentuan pidana denda dalam KUHP sebelumnya dengan KUHP Nasional saat ini. Perbedaan tersebut juga mengimplikasikan bahwa terdapat pembaharuan dan peningkatan kredibilitas dari pemberlakuan pidana denda pada KUHP Nasional.<sup>5</sup> Beberapa perbedaan ketentuan terkait pidana denda dalam KUHP dan KUHP Nasional adalah dalam KUHP Nasional terdapat cara pembayaran pidana denda melalui menakisme angsuran yang sebelumnya tidak ditemukan dalam KUHP.<sup>6</sup> Namun, baik dalam KUHP maupun KUHP Nasional tidak ditemukan ketentuan terkait jangka waktu maksimal pembayaran pidana denda. Akan tetapi, jika merujuk Pasal 273 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka jangka waktu pembayaran denda adalah satu bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan dapat dilakukan perpanjangan maksimal selama satu bulan. Perbedaan lainnya adalah terkait konsekuensi dari tidak dibayarnya pidana denda. Berdasarkan KUHP jika seseorang tidak membayar denda sesuai waktu yang telah ditentukan maka pidana denda tersebut selanjutnya diganti menjadi pidana kurungan.<sup>7</sup> Berbeda dengan KUHP Nasional yang mengatur apabila terpidana tidak membayar denda maka konsekuensinya adalah dilakukan penyitaan terhadap kekayaan atau pendapatan terpidana untuk melunasi denda tersebut.<sup>8</sup> Namun, yang patut menjadi perhatian adalah terkait sejauh mana kekayaan tersebut dapat disita dan dilelang sebagai bentuk pelunasan pidana denda. Apabila mencari ketentuan dalam KUHP Nasional maka tidak

---

<sup>1</sup> "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199 (2016), Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf c.

<sup>2</sup> Judith A., G. (1988). Structuring Criminal Fines: Making an "Intermediate Penalty" More Useful and Equitable. *Justice System Journal*, 13(1), 37-50. <https://doi.org/10.1080/23277556.1988.10871083>, p.39

<sup>3</sup> Rusdiana, E. (2020). Pengenaan Pidana Denda yang Dapat Dikonversi dengan Pidana Kurungan pada Pelaku Anak. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 363. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.364>, p.367-368.

<sup>4</sup> "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 (2023), Pasal 65 ayat (1) huruf d.

<sup>5</sup> Susim, S. (2015). Pidana Denda dalam Pidanaan serta Prospek Perumusannya dalam Rancangan KUHP. *LEX CRIMEN*, 4(1), p. 233.

<sup>6</sup> "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 (2023), Pasal 81 ayat (2).

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Pasal 30.

<sup>8</sup> "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 (2023), Pasal 81 ayat (3).

ditemukan batasan jenis kekayaan atau pendapatan yang seperti apa yang dapat disita untuk kemudian dilelang sebagai pelunasan pembayaran pidana denda.

Tidak adanya ketentuan mengenai sejauh mana batasan kekayaan atau pendapatan terpidana yang dapat disita untuk kemudian dilelang dalam KUHP Nasional maupun dalam peraturan pidana lainnya dapat menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Sebab, beberapa hal yang menyebabkan kekosongan hukum adalah karena adanya suatu persoalan yang tidak diatur dalam undang-undang ataupun suatu persoalan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, tetapi aturan tersebut belum jelas atau belum lengkap.<sup>9</sup> Kekosongan hukum tersebut dapat berimbas pada tidak terpenuhinya aspek kepastian hukum khususnya bagi terpidana yang dijatuhi pidana denda.<sup>10</sup> Adapun beberapa permasalahan hukum yang berpotensi timbul akibat kekosongan hukum tersebut adalah kebingungan terkait bagaimana penerapan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terpidana, apakah akan dilakukan sebagaimana sita umum terhadap seluruh kekayaan terpidana atau sita khusus terhadap kekayaan tertentu saja. Selain itu, dengan tidak diaturnya batasan kekayaan yang dapat disita juga berpotensi merampas hak-hak keluarga terpidana atas harta benda yang selama ini dibutuhkan untuk mata pencaharian ataupun untuk kebutuhan bertahan hidup.

Perlunya pengaturan yang jelas terkait batasan penyitaan kekayaan atau pendapatan terpidana berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Sebab, pemberlakuan sanksi pidana yang tidak didasarkan pada tujuan pemidanaan akan mengakibatkan hukum pidana tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>11</sup> Dalam KUHP Nasional telah secara jelas mengatur terkait tujuan pemidanaan. Adapun tujuan pemidanaan tersebut dituangkan dalam Pasal 51, yaitu "Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana." Selain itu, Pasal 52 KUHP Nasional juga menyatakan bahwa "pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia". Oleh karenanya, berbagai potensi permasalahan yang telah disebutkan di atas menyebabkan perlunya kajian terhadap ketentuan mengenai penyitaan kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai pelunasan pidana denda dan apakah mekanisme tersebut sesuai atau tidak dengan tujuan pemidanaan saat ini.

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas terkait pidana denda serta penyitaan kekayaan atau pendapatan terpidana dan cukup relevan dengan topik

---

<sup>9</sup> Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>, p. 363.

<sup>10</sup> Mitenda, H. (2018). Fenomena Dalam Kekosongan Hukum. *Rechtvinding*, p. 1-7.

<sup>11</sup> Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>, p. 221.

penelitian ini, yaitu **pertama** adalah artikel karya Arief Sultony yang berjudul “Urgensi Regulasi Eksekusi Pidana Denda di Bidang Perpajakan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”. Dalam artikel tersebut disorot mengenai tidak adanya aturan mengenai pelaksanaan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) yang menyebabkan disparitas putusan hakim hingga mengabaikan aspek kemanfaatan dari hukum pidana. Oleh karena itu, penulis artikel tersebut menilai bahwa diperlukan suatu regulasi mengenai eksekusi pidana denda yang paling sedikit berisi ketentuan terkait jangka waktu, kewenangan aparat dalam penyitaan dan pelelangan harta kekayaan, dan juga alternatif pembayaran apabila harta kekayaan tidak dapat melunasi denda tersebut.<sup>12</sup> **Kedua** adalah penelitian karya Dina Mariana, Bintang Olga Natalia Saragih, dan Qemal Candra Maulana dalam artikel yang berjudul “Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara”.<sup>13</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme penyitaan sebagaimana diatur di dalam KUHP, Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, dan UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga dibahas bahwa jaksa dapat mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Penelitian yang **ketiga** adalah karya Verdinan Pradana yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Executive Ambtenaar Jaksa Eksekutor Dalam Penyitaan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Terhadap Harta/Benda Yang Bukan Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK)”<sup>14</sup>. Penelitian tersebut membahas mengenai kewenangan jaksa sebagai eksekutor penyitaan aset terpidana di luar hasil tindak pidana korupsi serta kendala yang dialami jaksa dalam melakukan penyitaan. Dalam penelitian tersebut, Verdinan Pradana belum menemukan jawaban terkait prosedur penyitaan dan batasan dari penyitaan sehingga timbul pertanyaan apakah penyitaan dapat dilakukan terhadap semua aset milik terpidana atau hanya sebatas pada aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi saja. Penelitian tersebut juga menemukan kendala bagi jaksa eksekutor, yang salah satunya adalah adanya keraguan tentang aset yang dapat disita sehingga mengakibatkan tidak tuntasnya pembayaran uang pengganti. Salah satu saran dari karya tulis tersebut adalah perlu dibentuk regulasi khusus yang mengatur terkait penyitaan aset.

Berdasarkan uraian di atas, belum ditemukan penelitian yang mengkaji ketentuan dalam KUHP Nasional mengenai penyitaan kekayaan atau pendapatan terpidana untuk melunasi pidana dendanya. Selain itu, dari hasil penelusuran penulis juga belum ditemukan penelitian yang mengkaji mengenai kebijakan penyitaan harta kekayaan terpidana dari perspektif tujuan pemidanaan. Urgensi adanya penelitian ini adalah untuk membahas secara spesifik terkait penyitaan kekayaan atau pendapatan terpidana

---

<sup>12</sup> Sultony, A. (2021). Urgensi Regulasi Eksekusi Pidana Denda di Bidang Perpajakan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Wajah Hukum*, 5(1), 212. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.391>, p. 220.

<sup>13</sup> Dina, M., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 5(8).

<sup>14</sup> Verdinan Pradana. 2021. *Tinjauan Yuridis Kewenangan Executive Ambtenaar Jaksa Eksekutor dalam Penyitaan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Terhadap Harta/Benda Yang Bukan Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK)*. *Penulisan Kertas Kerja Perorangan*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

sebagai bentuk pelunasan pidana denda yang tidak dibayar dalam perspektif tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional. Sebab, KUHP Nasional memegang peran yang cukup signifikan dalam reformasi hukum pidana di Indonesia sehingga diperlukan uraian mengenai permasalahan hukum yang berpotensi timbul dalam proses pembaharuan hukum pidana tersebut.

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama terkait ketentuan mengenai batasan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terpidana dan juga nilai filosofis dalam pengaturan pemidanaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi penegak hukum, masyarakat, dan juga lembaga negara yang berwenang dalam pembentukan peraturan pidana yang dapat mengayomi seluruh kepentingan hukum terpidana maupun masyarakat sehingga dapat sejalan dengan tujuan pemidanaan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menekankan pada penelusuran terhadap aturan, prinsip, maupun doktrin hukum untuk menyelesaikan isu yang diangkat dalam penelitian.<sup>15</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).<sup>16</sup> Dikarenakan penelitian ini merupakan yuridis normatif maka data yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder tersebut dikumpulkan dengan cara melakukan kajian terhadap sumber data yang ada. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *wetboek van staafrecht*, dan beberapa peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang relevan, Terhadap data-data tersebut kemudian dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.<sup>17</sup>

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Penyitaan Kekayaan atau Pendapatan Terpidana sebagai Mekanisme Pidana Denda yang Tidak Dibayar Ditinjau dari Perspektif Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional**

Keberadaan pidana denda di Indonesia secara umum terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang memasukkan pidana denda sebagai bagian dari pidana pokok. Dalam KUHP tidak ditemukan terkait definisi dari pidana denda. Oleh karena itu untuk mendefinisikan pidana denda dapat merujuk pada Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia (PP 39/2016) yang menyatakan bahwa "*Pidana denda merupakan pidana pokok yang harus dibayar oleh terpidana dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang ditentukan serta ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Perkembangan ekonomi yang

---

<sup>15</sup> Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, p. 35

<sup>16</sup> *Ibid.* p. 93.

<sup>17</sup> Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, p. 41.

cukup pesat menjadikan ketentuan besaran pidana denda dalam KUHP menjadi tidak relevan sehingga dilakukan penyesuaian terhadap besaran pidana denda dalam KUHP melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (Perma 12/2012). Dalam Pasal 3 Perma 12/2012 dinyatakan bahwa "*Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu)*". Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 42 KUHP, perolehan atas pidana denda menjadi hak milik negara. Hal itu sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) huruf c PP 39/2016 yang turut mengkategorikan pidana denda sebagai penerimaan negara bukan pajak. Kemudian, apabila terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan terhadapnya maka merujuk pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, denda tersebut dapat disubstitusi dengan pidana kurungan. Meskipun demikian, KUHP tidak memiliki ketentuan terkait jangka waktu maksimal dari pembayaran denda.

Adanya reformasi hukum pidana berupa pembaharuan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) tidak meniadakan keberadaan pidana denda dari daftar pidana pokok yang ada di Indonesia sebagaimana terlihat melalui ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional yang turut mencantumkan pidana denda sebagai jenis pidana pokok. Adapun KUHP Nasional juga memberikan definisi terkait pidana denda sebagaimana tercantum pada Pasal 78 ayat (1) yang mendefinisikan bahwa "*Pidana denda sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan*". Dalam KUHP Nasional juga turut diatur besaran denda dalam berbagai kategori yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (1) KUHP Nasional. Perumusan besaran secara kategoris tersebut dimaksudkan sebagai pemberian kejelasan atas besaran maksimum denda bagi setiap tindak pidana dan kemudahan penyesuaian apabila terjadi perubahan dalam secara ekonomi.<sup>18</sup> Selain itu, KUHP Nasional juga memberikan ketentuan baru terkait pidana denda yang memperbolehkan hakim untuk menentukan bahwa cara pembayaran pidana denda dilakukan dengan sistem angsuran.<sup>19</sup> Lebih lanjut, terkait jangka waktu pembayaran denda akan ditentukan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) KUHP Nasional. Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa putusan pengadilan terkait harus memuat waktu pembayaran pidana denda, cara pembayaran, penyitaan dan juga pelelangan, serta pidana untuk menggantikan pidana denda. Meskipun demikian, sama halnya dengan KUHP, dalam KUHP Nasional tidak ditemukan ketentuan spesifik yang memberikan jangka waktu pembayaran denda secara pasti. Perbedaan nyata terkait penggantian pidana denda dalam KUHP dan KUHP Nasional adalah apabila dalam KUHP pembayaran denda dapat diganti dengan pidana kurungan, KUHP Nasional justru meniadakan pidana kurungan dalam sistem pidana. Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) KUHP Nasional, mekanisme yang mungkin dilakukan oleh jaksa apabila terpidana tidak membayar denda tepat waktu adalah melalui penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terpidana. Kemudian Pasal 81 ayat (3) juga mengatur bahwa "*Apabila penyitaan dan pelelangan tersebut tidak mencukupi atau tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan maka pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II*". Bahwa penyitaan tersebut

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>19</sup> "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 (2023), Pasal 81 ayat (2).

berbeda dengan pidana perampasan. Penyitaan tersebut dikenakan terhadap pidana denda, dimana pidana denda tersebut termasuk ke dalam jenis pidana pokok. Sedangkan pidana perampasan tidak termasuk dalam jenis pidana pokok, melainkan termasuk ke dalam jenis pidana tambahan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP Lama, dan Pasal 66 ayat (1) huruf b KUHP Nasional.

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa KUHP Nasional membawa perubahan baru dalam pelaksanaan pidana pokok khususnya pidana denda, yaitu melalui adanya ketentuan mengenai penyitaan dan pelepasan kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai pelunasan pidana denda yang tidak dibayar. Adanya ketentuan baru mengenai alternatif pelaksanaan pidana denda tersebut tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mengetahui tujuan tersebut maka dapat dilakukan dengan meninjau teori tujuan pemidanaan. Secara umum, tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana merupakan sesuatu yang penting karena tujuan pemidanaan menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.<sup>20</sup>

Dalam khazanah hukum pidana telah terdapat berbagai perkembangan teori terkait tujuan pemidanaan, yaitu di antaranya adalah teori absolut, teori relatif, teori gabungan, dan teori kontemporer. **Pertama** adalah teori absolut. Teori absolut merupakan teori yang tercetus dalam aliran klasik hukum pidana. Berdasarkan teori ini, pemidanaan dimaksudkan sebagai sarana pembalasan. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena pelaku layak untuk dihukum atas perbuatan tercela yang telah ia lakukan. **Kedua** adalah teori relatif. Apabila teori absolut mengedepankan pembalasan, pemidanaan dalam teori relatif lebih dimaksudkan sebagai sarana untuk menegakkan ketertiban masyarakat dan mencegah kejahatan. Menurut Van Deen, fungsi pencegahan kejahatan secara umum dibedakan menjadi tiga, yaitu

- a) Menjaga martabat penguasa, terutama untuk kejahatan yang menyerang kehormatan penguasa;
- b) Menjaga keteraturan norma-norma hukum; atau
- c) Menegaskan bahwa terdapat perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diperbolehkan.

**Ketiga** adalah teori gabungan. Teori gabungan mengkombinasikan antara paradigma teori absolut, yaitu pembalasan, dengan paradigma teori relatif, yaitu ketertiban masyarakat. Teori yang **keempat** adalah teori kontemporer. Teori kontemporer pada hakikatnya merupakan pengembangan dan modifikasi terhadap teori-teori yang telah ada sebelumnya. Setidaknya terdapat lima teori kontemporer yang muncul saat ini, antara lain

- a. Teori efek jera  
Teori ini memiliki arti bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk menghukum pelaku kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan sehingga tercipta efek jera (*deterrence effect*) dalam diri pelaku.
- b. Teori edukasi  
Teori edukasi mengartikan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait perbuatan mana yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.
- c. Teori rehabilitasi

---

<sup>20</sup> Gunarto, M. P. (2012). Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. *Mimbar Hukum*, 21(1), 93. <https://doi.org/10.22146/jmh.16248>, p.96

Teori rehabilitasi memandang bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit dan memerlukan pengobatan. Pidana dipandang sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku kejahatan menjadi manusia yang baik sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat.

- d. Teori pengendalian sosial; dan  
Teori pengendalian sosial artinya pidana dimaksudkan untuk mengisolasi pelaku kejahatan ia tidak membahayakan ataupun merugikan masyarakat melalui tindakannya.
- e. Teori keadilan restoratif  
Teori keadilan restoratif yang memandang bahwa pidana sebagai sarana penyelesaian perkara. Berdasarkan teori ini hukum pidana tidak berfokus pada pelaku, tetapi juga memberi perhatian terhadap korban. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh keadilan melalui penyelesaian perkara dengan penekanan utama pada pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan semata.<sup>21</sup>

Berbagai macam teori tujuan pidana yang telah disampaikan di atas bagaimanapun juga hanyalah merupakan sebuah teori semata sehingga bersifat abstrak dan teoritis.<sup>22</sup> Oleh karena itu, dalam realitanya menyebabkan adanya berbagai disparitas preferensi terkait teori mana yang akan diterapkan, khususnya dalam konteks pidana di Indonesia. Disparitas terhadap tujuan pidana tersebut dapat mengganggu jalannya sistem hukum pidana karena sistem hukum pidana adalah sistem yang memiliki tujuan (*purposive system*) dan pidana merupakan salah satu wadah atau sarana untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>23</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, agar tidak terjadi perbedaan pandangan secara terus menerus maka perlu diciptakan keterjalinan dalam sistem hukum pidana. Keterjalinan tersebut dapat dilakukan dengan merumuskan tujuan pidana secara eksplisit dalam hukum tertulis.<sup>24</sup> Selain itu, perumusan secara eksplisit tersebut dimaksudkan untuk semakin menegaskan bahwa tujuan pidana merupakan kesatuan dari sistem hukum pidana.<sup>25</sup>

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa tujuan pidana telah dirumuskan secara eksplisit melalui ketentuan dalam Pasal 51 KUHP Nasional. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Pidana bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

---

<sup>21</sup> O.S., E., Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, p.37-44

<sup>22</sup> Isharyanto, I. (2016). *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR, p. 21

<sup>23</sup> Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>, p.219

<sup>24</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 21

<sup>25</sup> *Ibid.*

d. *menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*"

Lebih lanjut, Pasal 52 KUHP Nasional juga menegaskan "*Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.*" Tujuan pemidanaan yang dirumuskan ke dalam empat poin sebagaimana terkandung dalam Pasal 51 KUHP Nasional tersebut secara umum telah mengadopsi berbagai teori pemidanaan yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan adanya ketentuan tersebut maka tujuan pemidanaan penting untuk dipenuhi dalam setiap bentuk pemidanaan pada seluruh jenis tindak pidana apapun, yang dalam konteks penelitian ini adalah terhadap penyitaan kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai pelaksanaan pidana denda. Oleh karena itu, selanjutnya akan dilakukan analisis terkait kedudukan penyitaan kekayaan atau pendapatan terpidana untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar dalam perspektif tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 KUHP Nasional.

**Pertama**, tujuan pada Pasal 51 poin a KUHP Nasional, yaitu "*Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat*". Poin ini memiliki relevansi dengan teori tujuan pemidanaan yang bersifat relatif, yaitu pidana sebagai pencegahan. Pada dasarnya, pidana denda memiliki banyak manfaat dari segi keuntungan dan rasa keadilan, seperti pelaksanaan yang relatif sederhana, memungkinkan adanya revisi apabila terdapat kesalahan, serta memberikan pendapatan tambahan bagi negara.<sup>26</sup> Namun, dalam praktiknya penerapan pidana denda tidak begitu efektif karena selalu disubsidairkan dengan pidana kurungan pengganti. Pidana kurungan pengganti dianggap lebih "murah" untuk dijalani dibandingkan dengan harus membayar pidana denda.<sup>27</sup> Oleh karenanya, para terpidana cenderung untuk memilih menjalani pidana kurungan pengganti agar terbebas dari kewajiban untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan.<sup>28</sup> Atas hal tersebutlah tujuan pencegahan tindak pidana dalam pemidanaan selama ini tidak berjalan dengan efektif. Namun, dengan adanya KUHP Nasional yang mengatur terkait adanya mekanisme penyitaan kekayaan atau pendapatan terpidana menjadikan terpidana terdorong untuk membayar pidana dendanya. Sebab, opsi untuk memilih pidana kurungan, atau yang saat ini diubah menjadi pidana penjara pengganti dalam KUHP Nasional, sudah dipersempit. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyitaan kekayaan atau pendapatan terpidana untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar sebagaimana termaktub dalam Pasal 81 KUHP Nasional telah sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai fungsi pencegahan tindak pidana.

**Kedua**, tujuan pada Pasal 51 poin b KUHP Nasional, yaitu "*Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna*". Poin ini memiliki relevansi dengan teori tujuan pemidanaan kontemporer, yaitu pidana sebagai sarana rehabilitatif. Pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang memerlukan pendampingan untuk dibina dan dibimbing menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat. Dalam konteks penjatuhan pidana denda, seorang pelaku tindak pidana dibebani untuk membayar sejumlah uang atau kekayaan tertentu supaya ia

---

<sup>26</sup> Bakhri, S. (2010). Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 317-334. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art8>, p.330

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

menanggung kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya dan dengan begitu keseimbangan dalam masyarakat akan pulih kembali.<sup>29</sup> Dengan adanya pidana denda tersebut pelaku tindak pidana akan belajar untuk mengerti dan memahami dampak serta konsekuensi dari perbuatannya sehingga dapat mengarahkannya menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat. Adanya ketentuan mengenai penyitaan kekayaan atau pendapatan terpidana untuk membayar pidana denda dalam KUHP Nasional menjadikan konsep pembinaan dan pembimbingan pelaku tindak pidana melalui pidana denda menjadi lebih kuat karena memiliki daya paksa yang lebih besar. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 poin b KUHP Nasional telah terpenuhi.

**Ketiga**, tujuan pada Pasal 51 poin c KUHP Nasional, yaitu “*Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat*”. Penyitaan kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai mekanisme penggantian pembayaran denda yang tidak dibayarkan dapat menjadi wujud penyelesaian konflik yang ada. Sebab dengan adanya ketentuan mengenai penyitaan tersebut terpidana dipaksa untuk membayar pidana dendanya dengan menggunakan kekayaan atau pendapatan yang ia miliki. Oleh karenanya, keseimbangan dalam masyarakat akan pulih dan masyarakat juga akan merasakan ketenangan karena terpidana akan melaksanakan pidana denda yang dijatuhkan.

**Keempat**, tujuan pada Pasal 51 poin d KUHP Nasional, yaitu “*Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana*”. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa KUHP mengatur bahwa apabila seorang terpidana yang tidak sanggup membayar denda maka ia dapat membayarnya dengan pidana kurungan.<sup>30</sup> Adanya ketentuan tersebut membuat para terpidana cenderung menghindari pembayaran denda dengan menjalani pidana kurungan agar hartanya tidak berkurang terlebih jika denda yang dijatuhkan berjumlah besar. Melalui aturan penyitaan, terpidana tidak dapat serta merta menghindari denda yang dijatuhkan terhadapnya dengan tujuan agar harta kekayaannya tidak berkurang. Dengan begitu terpidana dimaksudkan untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya sehingga ia merasa menyesal. Selain itu, keberadaan penyitaan sebagai mekanisme pengganti denda yang tidak dibayar oleh terpidana juga dapat menjadi mekanisme penebusan rasa bersalah pada terpidana karena ia akan tetap mampu melaksanakan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya melalui mekanisme penyitaan.

Berdasarkan empat uraian di atas maka secara umum penyitaan terhadap kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai ganti pidana denda yang tidak terbayar telah selaras dan mendorong tercapainya tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional. Namun, belum adanya ketentuan terkait batas waktu pembayaran pidana denda dan batasan terkait sejauh mana kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita akan berpotensi mencederai hak terpidana. Hal tersebut juga berpotensi turut melanggengkan disparitas putusan atas penjatuhan pidana denda beserta penyitaan kekayaan atau pendapatan terpidana karena berpotensi menimbulkan perbedaan tafsiran antar hakim. Oleh karenanya, diperlukan aturan lebih lanjut terkait batasan kekayaan atau pendapatan terpidana yang dapat disita sebagaimana dalam ranah perdata yang memberikan aturan terkait batasan sita eksekusi.

---

<sup>29</sup> Aisah, A. (2015). Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP. *LEX CRIMEN*, 4(1), p.215

<sup>30</sup> Pasal 30 ayat (2) KUHP.

### 3.2 Batasan Kekayaan atau Pendapatan Terpidana yang Dapat Disita untuk Melunasi Pidana Denda yang Tidak Dibayar

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa KUHP Nasional tidak ditemukan satupun aturan terkait sejauh mana suatu kekayaan dan/atau pendapatan terpidana yang dapat disita untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana maka langkah pertama yang dapat dilakukan untuk memaknai ketentuan penyitaan dalam KUHP Nasional tersebut adalah dengan merujuk pada berbagai aturan dalam hukum positif yang telah ada sebelumnya. Salah satu ketentuan terkait penyitaan dapat ditemukan dalam KUHP. Pasal 1 angka 16 KUHP menyatakan bahwa "*Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan*". Lebih lanjut, ketentuan terkait penyitaan diatur dalam BAB V Bagian Keempat KUHP, khususnya pada Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

*"Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:*

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;*
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan."*

Pasal 39 ayat (1) KUHP tersebut secara limitatif telah menentukan mengenai objek yang dapat dikenakan penyitaan. Namun, tidak ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa kekayaan atau pendapatan terpidana dapat dilakukan penyitaan. Selain itu, penyitaan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP tersebut dimaksudkan dalam hal adanya kepentingan pembuktian dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Oleh karenanya, tidak dapat diterapkan terhadap penyitaan dalam konteks pelaksanaan pidana, khususnya sebagai sarana pelunasan pidana denda yang tidak dibayar sebagaimana yang dimaksudkan oleh KUHP Nasional.

Selain KUHP, ketentuan mengenai penyitaan (sita) juga dapat ditemukan pada ranah hukum perdata. Dalam hukum perdata, pada pokoknya sita dapat dibedakan menjadi sita umum dan sita khusus. Sita umum diartikan sebagai sita yang dikenakan terhadap seluruh harta milik debitur baik terhadap harta yang sudah ada maupun yang akan ada dan bertujuan agar dapat dibagi secara proporsional pada seluruh kreditur.<sup>31</sup> Sedangkan sita khusus merupakan penyitaan yang ditujukan khusus terhadap benda tertentu

---

<sup>31</sup> Nola, L. F. (2019). Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others in The Process of Bankruptcy). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(2), 217-234. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1047>, p.218

sebagai akibat hukum, misalnya sita eksekusi.<sup>32</sup> Sita eksekusi adalah penyitaan paksa terhadap harta benda milik salah satu pihak dalam perkara bersangkutan yang dilakukan setelah kalahnya pihak tergugat dalam proses persidangan dan kedudukan tergugat tersebut berganti menjadi pihak tereksekusi.<sup>33</sup> Penyitaan eksekusi ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum bagi pihak penggugat yang mengalami kerugian sehingga hak-hak penggugat dapat terjamin dan putusan hakim pun lebih memungkinkan untuk dilaksanakan setelah dilakukannya penyitaan.<sup>34</sup> Ketentuan mengenai pelaksanaan sita eksekusi dapat ditemukan dalam Pasal 197 Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menyatakan bahwa *“Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu. Penyitaan barang yang tidak tetap kepunyaan orang yang berhutang, termasuk juga dalam bilangan itu uang tunai dan surat-surat yang berharga uang dapat juga dilakukan atas barang berwujud, yang ada ditangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu.”* Berdasarkan ketentuan Pasal 197 HIR tersebut dapat disederhanakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sita eksekusi adalah sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan penyitaan terhadap benda bergerak dan sebisa mungkin tidak menyentuh benda tetap milik tergugat;
- b. Penyitaan dilarang dilakukan terhadap benda bergerak yang berupa hewan serta perkakas yang sungguh-sungguh digunakan untuk menjalankan pencaharian;

Ketentuan mengenai penyitaan juga terdapat di dalam ranah hukum kepailitan. Sekilas mengenai kepailitan, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004), yang dimaksud kepailitan ialah *“sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”*. Menurut UU 37/2004, suatu kepailitan mengakibatkan disitanya seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Meskipun demikian, UU 37/2004 juga memberi batasan terkait kekayaan debitur yang tidak dapat disita sebagaimana diatur dalam Pasal 22, yang berbunyi:

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:*

- a. *benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya,*

---

<sup>32</sup> Isfardiyana, S. H. (2017). Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(3), 628–650. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a10>, p.635.

<sup>33</sup> Mulyadi, L. (2002). *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, p.27

<sup>34</sup> Pratiwi, A. R., & Prabowo, T. Y. J.,; Pradana, I. R. (2020). Sita Umum dan Penjualan Saham Debitor Pailit oleh Kurator. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(3), 227–238. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i3.556>, p.231.

- dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;*
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau*
  - c. uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang."*

Berdasarkan uraian terkait berbagai ketentuan mengenai penyitaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam ranah perdata telah diatur terkait atasan harta atau kekayaan yang dapat disita melalui ketentuan Pasal 197 HIR dan Pasal 22 UU 37/2004. Sementara itu, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa penyitaan terhadap kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai mekanisme pembayaran denda belum memiliki aturan terkait pembatasannya. Oleh karena itu, demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi terpidana maupun keluarga terpidana atas harta bendanya maka diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait batasan tersebut. Pembentukan pengaturan tersebut dapat dikonstruksikan dengan mengadopsi ketentuan yang terkandung dalam Pasal 197 HIR dan Pasal 22 UU 37/2004 dengan disesuaikan pada karakteristik hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka batasan mengenai penyitaan terhadap kekayaan atau pendapatan terpidana dapat dikonstruksikan sebagai berikut:

- 1) Penyitaan wajib mendahulukan kekayaan atau pendapatan terpidana yang berupa benda bergerak;
- 2) Apabila benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi maka penyitaan dapat dilakukan terhadap benda tidak bergerak;
- 3) Benda yang dikecualikan sebagai kekayaan atau pendapatan yang dapat disita, yaitu:
  - a. Barang yang sangat diperlukan oleh terpidana yang berkaitan dengan mata pencahariannya, perlengkapannya, peralatan kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dibutuhkan oleh terpidana dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi terpidana dan keluarganya yang berada di tempat itu; dan
  - b. Segala bentuk kekayaan atau pendapatan yang digunakan oleh terpidana untuk memenuhi kewajiban mencukupi nafkah menurut undang-undang.

Agar batasan mengenai kekayaan atau pendapatan terpidana yang disita di atas dapat diberlakukan dan memberikan kepastian hukum maka perlu dirumuskan dalam sebuah regulasi yang setidak-tidaknya berisi mengenai ketentuan pembatasan penyitaan di atas. Ketentuan mengenai batasan kekayaan atau pendapatan terpidana yang dapat disita dapat diatur dalam suatu peraturan atau pedoman di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI). Hal tersebut dikarenakan jaksa memiliki tugas sebagai pelaksana putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dengan demikian, penyitaan kekayaan atau pendapatan terpidana tersebut nantinya akan dilakukan oleh jaksa. Selain itu, instansi Kejaksaan RI juga pernah membuat pedoman yang berkaitan dengan penyitaan, yaitu melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-027/A/JA/ 10/2014 *juncto* Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Namun, peraturan tersebut

hanya mengatur terkait penyitaan barang bukti dan hasil sita eksekusi sehingga belum mengatur terkait penyitaan terhadap kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai sarana pelunasan pidana denda.

#### 4. Kesimpulan

KUHP Nasional menghadirkan pembaruan terkait pelaksanaan pidana denda, khususnya melalui Pasal 81 yang memungkinkan jaksa menyita dan melelang kekayaan atau pendapatan terpidana untuk melunasi denda yang tidak dibayar. Ketentuan ini selaras dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 KUHP Nasional dan berpotensi memperkuat penegakan hukum pidana. Namun, ketiadaan aturan batasan kekayaan atau pendapatan yang dapat disita berisiko mencederai hak terpidana, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan memperbesar disparitas putusan hakim. Oleh karena itu, diperlukan aturan mengenai batasan tersebut, yang dapat diadopsi dari ranah perdata dengan penyesuaian sesuai karakteristik hukum pidana, untuk dituangkan dalam bentuk peraturan atau pedoman Kejaksaan RI.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Fajar, M. & Yulianto Achmad. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Isharyanto, I. (2016). *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mitenda, H. (2018). Fenomena Dalam Kekosongan Hukum. *Rechtvoinding*.
- Mulyadi, L. (2002). *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- O.S., E., Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Soekanto S. & Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta: Raja Grafindo Persada

##### Jurnal

- Aisah, A. (2015). Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP. *LEX CRIMEN*, 4(1).
- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384>
- Bakhri, S. (2010). Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 317-334. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art8>
- Gunarto, M. P. (2012). Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. *Mimbar Hukum*, 21(1), 93. <https://doi.org/10.22146/jmh.16248>
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal*

- Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Isfardiyan, S. H. (2017). Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(3), 628–650. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a10>
- Judith A., G. (1988). Structuring Criminal Fines: Making an “Intermediate Penalty” More Useful and Equitable. *Justice System Journal*, 13(1), 37–50. <https://doi.org/10.1080/23277556.1988.10871083>
- Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 5(8).
- Nola, L. F. (2019). Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others in The Process of Bankruptcy). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(2), 217–234. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1047>
- Pratiwi, A. R., & Prabowo, T. Y. J.,; Pradana, I. R. (2020). Sita Umum dan Penjualan Saham Debitor Pailit oleh Kurator. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(3), 227–238. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i3.556>
- Rusdiana, E. (2020). Pengenaan Pidana Denda yang Dapat Dikonversi dengan Pidana Kurungan pada Pelaku Anak. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 363. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.364>
- Sultony, A. (2021). Urgensi Regulasi Eksekusi Pidana Denda di Bidang Perpajakan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Wajah Hukum*, 5(1), 212. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.391>
- Susim, S. (2015). Pidana Denda dalam Pidanaan serta Prospek Perumusannya dalam Rancangan KUHP. *LEX CRIMEN*, 4(1).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199 (2016).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 (2023).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (1981).

### **Lain-lain**

- Pradana, V. (2021). Tinjauan Yuridis Kewenangan Executive Ambtenaar Jaksa Eksekutor Dalam Penyitaan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Terhadap Harta/Benda Yang Bukan Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK). *Penulisan Kertas Kerja Perorangan*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.